



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALDIN ALIAS ALDIN BIN ALM.**
2. Tempat lahir :
3. Umur/ tanggal lahir : **MUSTAKIM;**
4. Jenis Kelamin : Kolaka;
5. Kebangsaan : 25 Tahun/ 16 Februari 1999;
6. Tempat tinggal : Laki-laki;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Lingk. IV Wowota, Kel. Mangolo, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka; Islam; Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALDIN Alias ALDIN Bin Alm. MUSTAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-366/P.3.12/Eoh.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. Aldin Alias Aldin Bin Alm. Mustakim** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kelurahan Sakuli. Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tempatnya di belakang rumah warga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Anak Arwana Sakti Ahmad di Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, ketika Terdakwa datang ke rumah Anak Arwana Sakti Ahmad lalu Anak Arwana menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari seseorang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sproty Deluxe warna coklat, DT 6367 MB dengan nomor mesin : JM91E-1810781 dan nomor rangka : MH1Jm91116MK811276 dengan berkata "jualmi yang penting tidak di bawah 1 juta" lalu Terdakwa berkata "biarmi Rp1.500.000,00?", lalu Anak Arwana Sakti Ahmad menjawab "iya oke, nanti kalau laku saya kasi ko juga", kemudian Anak Arwana Sakti

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad mengantar Terdakwa ke tempat persembunyian motor tersebut di Kelurahan Sakuli. Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tempatnya di belakang rumah warga dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bertemu dengan seroang yang ingin membeli sepeda motor tersebut yaitu sdr. Rudi dengan harga Rp1.500.000,00 lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsir tanpa sepengetahuan Anak Arwana Sakti Ahmad mengambil sepeda motor tersebut dari tempat Anak Arwana menyembunyikannya lalu menyerahkan kepada sdr. Rudi;
- Bahwa kemudian sdr. Rudi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 kepada Terdakwa dengan berkata "ambil mako dulu ini uang Rp300.000,00 nanti ko ambil sisanya" kemudian uang sebesar Rp300.000,00 Terdakwa bagi dua bersama dengan Saksi Syamsir;
- Bahwa sdr. Rudi menyampaikan akan memberikan sisanya setelah 2 (dua) minggu kemudian, namun sdr. Rudi belum juga membayarnya hingga saat ini karena Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi sdr. Rudi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pernah menjual handpone yang merupakan hasil curian dari Anak Arwana Sakti Ahmad yaitu 1 (satu) unit Handpone Oppo A15 berwarna biru dengan harga Rp650.000,00 kepada sdr. Arif dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp250.000,00 dari Anak Arwana Sakti Ahmad.
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian atas pemberitahuan Anak Arwana Sakti Ahmad;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Saipul Ramadhan Alias Ipul Bin Alm. Said mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saipul Ramadhan Alias Ipul Bin Alm. Said**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sepeda motor dan Handphone milik Saksi telah hilang diambil orang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl.Pemuda Lrg. Kristal Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Jl. Pemuda Lrg. Kristal Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Saksi memarkir motor diteras rumah. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat, Kemudian keesokan harinya pada saat Saksi terbangun dari tidur, Saksi diberitahu oleh saudari Dinda untuk menghubungi handphone miliknya karena sudah tidak ada di tempat terakhir kali ia menyimpannya, namun sudah tidak aktif. Kemudian saudari Dinda mengatakan "HILANGMI HPKU" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar ke depan rumah untuk mengecek motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat, DT 6367 MB dengan Nomor mesin : JM91E-1810781 dan Nomor Rangka : MH1JM9116MK811276 yang terakhir kali Saksi menyimpan di teras rumah. Kemudian Saksi memberitahu saudari Lisnawati dengan mengatakan "HILANG JUGA MOTOR DIDEPAN". Kemudian saudari WINA menjawab "ASTAGFIRULLAH KENAPA BISA HILANG JUGA ITU MOTOR". Kemudian Saksi Korban membalas "DICURI JUGA KAYANYA BERSAMAAN DENGAN HPNYA ADEKU". Kemudian Saksi mengecek semua barang yang ada di dalam rumah ternyata 1 (satu) buah tabung gas juga ikut hilang pada saat itu. Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian ini di kantor kepolisian Polres Kolaka;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat miliknya yaitu diteras rumah Saksi dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut dalam keadaan stang terkunci cara Anak Saksi Sakti beserta temannya membuka kunci motor tersebut bahwasanya mereka masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil kunci motor tersebut dan membuka kunci stang motor tersebut;
- Bahwa cara Anak Saksi Sakti beserta temannya masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil kunci motor miliknya Saksi yaitu Anak Saksi Sakti beserta temannya masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah dan mengambil kunci motor yang Saksi simpan di atas kulkas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi Sakti beserta temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat milik Saksi tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat pada saat setelah diambil oleh Anak Saksi Sakti beserta temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Anak Saksi Sakti beserta temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengenali sama sekali Anak Saksi Sakti dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe sekitar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) Buah tabung 3 kg Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan kerugian Saksi sekitar Rp22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi **Arwana Sakti Ahmad Alias Sakti Bin Ahmad Suyuti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi telah mengambil sepeda motor, Handphone dan tabung gas 3 gram milik Saksi Ipul;
- Bahwa Anak Saksi mengambil motor milik Saksi Ipul bersama dengan Ancu dan Andri setelah mengambil motor tersebut Anak Saksi kemudian sembunyi sepeda motor tersebut di kebun cengkeh milik masyarakat dengan tujuan akan menjual motor tersebut;
- Bahwa adapun kejadian tersebut awalnya pada bulan November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA Anak Saksi sedang berada di rumah di Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, saat itu datang Terdakwa kemudian Anak Saksi langsung menceritakan terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat, DT 6367 MB dengan Nomor mesin : JM91E-1810781 dan Nomor Rangka : MH1JM9116MK811276 yang mana pada saat itu Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seseorang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat tersebut. Kemudian pada saat itu Anak Saksi mengatakan "JUALMI YANG PENTING TIDAK DI BAWAH 1 JUTA".

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengatakan "BIARMI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) SAJA". Kemudian Anak Saksi membalas "IYA OKE NANTI KALAU LAKU SAYA KASI KO JUGA". Kemudian setelah itu Anak Saksi mengantar Terdakwa ke tempat menyembunyikan motor tersebut. Kemudian setelah mengantar Terdakwa Anak Saksi kembali ke rumahnya namun Terdakwa tetap di tempat motor tersebut.

Kemudian setelah 1 (satu) minggu berlalu tidak ada kabar dari Terdakwa terkait dengan penjualan motor tersebut. Kemudian Anak Saksi mengecek motor tersebut namun sudah tidak ada di tempat Anak Saksi menyembunyikannya. Kemudian Anak Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan

"DI MANA ITU MOTOR KENAPA TIDAK ADAMI DI TEMPATNYA KITA SUDAH JUAL MIKA". Kemudian Terdakwa menjawab " SA NDA TAU JUGA". Kemudian setelah Anak Saksi diamankan bersama dengan

Terdakwa barulah Anak Saksi mengetahui bahwa motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Anak Saksi tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut adalah dari hasil kejahatan karena pada saat itu Anak Saksi telah menjelaskan semua terkait dengan motor tersebut yang mana pada saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ADA SAMAU JUAL MOTOR TAPI DARI HASIL CURIAN". Kemudian Terdakwa mengatakan " NANTI SACARIKAN";
- Bahwa alasan Terdakwa membantu Anak Saksi untuk menjual motor tersebut karena Anak Saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut dari tempat disembunyikannya oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai pamannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Saipul akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi bersama dengan temannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang disembunyikan Anak Saksi Sakti di kebun cengkeh;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut setelah disampaikan oleh Anak Saksi Sakti sebelum Anak Saksi Sakti mengantar Terdakwa melihat motor tersebut di kebun cengkeh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, nanti setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui motor tersebut adalah milik Saksi Saipul;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Anak Saksi Saksi, kemudian Anak Saksi Sakti meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "ADA INI MOTOR MAUKO BANTU JUALKAN NANTI SA KASI KO Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa membalas "NANTI SABANTU CARIKAN KALAU ADA". Kemudian pada saat itu Anak Saksi Sakti menjelaskan bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian. Selanjutnya seingat Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mendapatkan Rudi yang ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian tanpa sepengetahuan Anak Saksi Sakti Terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Syamsir ditempat Anak Saksi Sakti menyembunyikannya yakni di belakang rumah masyarakat yang berada di kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka setelah mengambil motor tersebut Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Rudi namun pada saat itu Rudi hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "AMBIL MAKO DULU INI UANG Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) NANTI KO AMBIL SISANYA". Kemudian uang Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi 2 dengan Syamsir yang membantu Terdakwa pada saat mengambil motor tersebut. Kemudian pada saat itu Rudi berjanji akan memberikan sisanya setelah 2 (dua) minggu namun setelah 2 (dua) Minggu berlalu Rudi juga belum membayar sisanya Terdakwa mencari Rudi di rumahnya namun tidak ada dan sampai saat ini Rudi juga belum membayarnya;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahu Anak Saksi Sakti yaitu Terdakwa ingin mengambil semua dari hasil jual motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat tersebut tanpa sepengetahuan Anak Saksi Sakti. Kemudian setelah itu Anak Saksi Sakti pernah menanyakan terkait motor sekitar 1 (satu) Minggu setelah motor tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dengan mengatakan“ MANA ITU MOTOR”. Kemudian

Terdakwa menjawab “NDA TAW MI”;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Deluxe warna coklat kepada Rudi, Rudi tidak menanyakan terkait dokumen kepemilikan tersebut;
- Bahwa Rudi mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa selain barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Deluxe warna Coklat yang ditawarkan oleh Anak Saksi Sakti kepada Terdakwa untuk dibantu jualkan yaitu akhir bulan Desember 2023 Anak Saksi Sakti juga sempat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seseorang yang mau membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). dengan upah sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) apabila ada seseorang yang mau membeli handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjual kepada saudara Arif;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Sakti menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo kepada Terdakwa beserta dengan kardus pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi Sakti yaitu Anak Saksi Sakti adalah keponakan Terdakwa;;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad di Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad lalu Anak Saksi Arwana menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari seseorang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sproty Deluxe warna coklat, DT 6367 MB dengan nomor mesin : JM91E-1810781 dan nomor rangka : MH1Jm91116MK811276 dengan berkata “jualmi yang penting tidak di bawah 1 juta” lalu Terdakwa berkata “biarmi Rp1.500.000,00?”, lalu Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad menjawab “iya oke, nanti kalau laku saya kasi ko juga”, kemudian Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad mengantarkan Terdakwa ke tempat persembunyian motor tersebut di Kelurahan Sakuli. Kec. Latambaga, Kab. Kolaka

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatnyanya di belakang rumah warga dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bertemu dengan seorang yang ingin membeli sepeda motor tersebut yaitu sdr. Rudi dengan harga Rp1.500.000,00 lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Syamsir tanpa sepengetahuan Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad mengambil sepeda motor tersebut dari tempat Anak Saksi Arwana Sakti menyembunyikannya lalu menyerahkan kepada sdr. Rudi;
- Bahwa kemudian sdr. Rudi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 kepada Terdakwa dengan berkata "ambil mako dulu ini uang Rp300.000,00 nanti ko ambil sisanya" kemudian uang sebesar Rp300.000,00 Terdakwa bagi dua bersama dengan sdr. Syamsir;
- Bahwa sdr. Rudi menyampaikan akan memberikan sisanya setelah 2 (dua) minggu kemudian, namun sdr. Rudi belum juga membayarnya hingga saat ini karena Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual handpone yang merupakan hasil curian dari Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad yaitu 1 (satu) unit Handpone Oppo A15 berwarna biru dengan harga Rp650.000,00 kepada sdr. Arif dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp250.000,00 dari Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian atas pemberitahuan Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Saipul Ramadhan Alias Ipul Bin Alm. Said mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Aldin Alias Aldin Bin Alm. Mustakim dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur membeli menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang disini adalah barang bergerak yang bernilai ekonomis yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sproty Deluxe warna coklat, DT 6367 MB dengan nomor mesin : JM91E-1810781 dan nomor rangka : MH1Jm91116MK811276 milik Saksi Saipul Ramadhan Alias Ipul Bin Alm. Said;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad di Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad lalu Anak Saksi Arwana menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari seseorang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sproty Deluxe warna coklat, DT 6367 MB dengan nomor mesin : JM91E-1810781 dan nomor rangka : MH1Jm91116MK811276 dengan berkata "jualmi yang penting tidak di bawah 1 juta" lalu Terdakwa berkata "biarmi Rp1.500.000,00?", lalu Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad menjawab "iya oke, nanti kalau laku saya kasi ko juga", kemudian Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad mengantar Terdakwa ke tempat persembunyian motor tersebut di Kelurahan Sakuli. Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tempatnya di belakang rumah warga dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bertemu dengan seorang yang ingin membeli sepeda motor tersebut yaitu sdr. Rudi dengan harga Rp1.500.000,00 lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Syamsir tanpa sepengetahuan Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad mengambil sepeda motor tersebut dari tempat Anak Saksi Arwana Sakti menyembunyikannya lalu menyerahkan kepada sdr. Rudi;
- Bahwa kemudian sdr. Rudi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 kepada Terdakwa dengan berkata "ambil mako dulu ini uang Rp300.000,00 nanti ko ambil sisanya" kemudian uang sebesar Rp300.000,00 Terdakwa bagi dua bersama dengan sdr. Syamsir;
- Bahwa sdr. Rudi menyampaikan akan memberikan sisanya setelah 2 (dua) minggu kemudian, namun sdr. Rudi belum juga membayarnya hingga saat ini karena Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual handpone yang merupakan hasil curian dari Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad yaitu 1 (satu) unit Handpone Oppo A15 berwarna biru dengan harga Rp650.000,00 kepada sdr. Arif dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp250.000,00 dari Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebelum menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sproty Deluxe warna coklat, DT 6367 MB dengan nomor mesin : JM91E-1810781 dan nomor rangka : MH1Jm91116MK811276

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama- sama dengan sdr. Syamsir telah mengetahui jika barang tersebut merupakan hasil curian, oleh karena telah disampaikan oleh Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad, Terdakwa telah pula mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Rudi yang telah membeli sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa juga pernah menjual handpone yang merupakan hasil curian dari Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad yaitu 1 (satu) unit Handpone Oppo A15 berwarna biru dengan harga Rp650.000,00 kepada sdr. Arif dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp250.000,00 dari Anak Saksi Arwana Sakti Ahmad;;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur untuk menarik keuntungan menjual sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aldin Alias Aldin Bin Alm. Mustakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serly Patulak, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kka



Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Andi Ilyas Anwar, S.H.